

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perekonomian di negara Indonesia saat ini memiliki suatu kemajuan yang sangat pesat, dimana saat ini pola pikir masyarakat sudah berkembang pesat dalam menghasilkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak bisa dipungkiri, kebutuhan manusia seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula kebutuhannya. Namun yang menjadi problematika, tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya baik yang berjumlah besar maupun yang berjumlah kecil secara langsung. Oleh karena itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini sejumlah kelompok masyarakat membentuk suatu kegiatan yang namanya arisan.

Kegiatan arisan merupakan kegiatan muamalah yang digunakan oleh sekelompok orang sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhannya. Arisan tentu sangat bermanfaat dan memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat, mengingat dengan sekelompok orang mengikuti arisan maka setidaknya tiap-tiap orang dalam kelompok tersebut memiliki suatu tabungan yang akan bermanfaat. Artinya, ketika seseorang membayar sejumlah uang untuk arisan, maka uang tersebut sama saja dengan tabungan. Manfaat lain yang bisa dirasakan ialah dapat menjalin silaturahmi, sosialisasi serta memperbanyak relasi, mengingat

Islam sangat mencintai kerukunan antar umat.<sup>1</sup> Hal tersebut menandakan bahwasanya, arisan memiliki sejumlah manfaat bagi kehidupan masyarakat. Ketika segala sesuatu dilakukan atas dasar pertimbangan dengan mendatangkan banyak manfaat maka termasuk kedalam prinsip muamalah.

Hukum arisan dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan hukum asal muamalah yang memiliki arti, hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Artinya “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”<sup>2</sup>*

Selain itu, juga didukung oleh para ahli fikih adalah apa yang ditulis oleh Al-Qalyubi dalam kitabnya yang berjudul *Hāsiyah Al-Qalyūbī*, mengutip dalam jurnal hukum ekonomi syariah yang berjudul transformasi arisan dalam perspektif hukum ekonomis syariah karya Safira Rahmawati dan Istianah. Beliau sempat menyinggung muamalah ini dan membahas hukum fikihnya. Pada zaman itu, arisan cukup populer di kalangan para wanita dan disebut dengan istilah “jumu’ah”. Abu Zur’ah Ar-Razi (826 H), putra ahli hadis terkenal; Al-‘Iraqi, dikenal memberi fatwa kebolehan arisan.<sup>3</sup> Namun arisan

---

<sup>1</sup> Nurkartika "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bersyarat (Stid Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojekerto, "Jurnal Mariyah Volume 5, No. 1 (Juni, 2015): 1046.

<sup>2</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 135.

<sup>3</sup> Safira Rahmawati dan Istianah, "Transformasi Arisan dalam Perspektif Hukum Ekonomis Syariah, "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5, No.2 (Oktober, 2022), 101.

bisa bersifat haram, apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur kezholiman, ghoror (ketidakpastian/spekulasi), atau riba. Tidak hanya itu, dikatakan haram apabila kegiatan arisan dijadikan sarana untuk gosip, ghibah, menggunjing orang lain dan lainnya.

Jenis-jenis arisan terdapat beberapa macam, seperti arisan uang, arisan barang, serta arisan spiritual.<sup>4</sup> Selain arisan uang yang banyak peminatnya, arisan barang saat ini sudah mulai menjamur di kehidupan masyarakat. Untuk arisan barang, pembayaran arisannya tetap dengan uang, akan tetapi perolehan dari arisan tersebut digunakan untuk membeli barang yang sudah disepakati dalam arisan. Banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya, elektronik, sepeda motor, semen, emas ataupun perabotan rumah tangga. Seperti halnya sekelompok masyarakat di Dusun Glagga Desa Panglegur Pamekasan yang mengadakan kegiatan arisan perabotan rumah tangga. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mekanisme pelaksanaan arisan di Desa tersebut, jika peserta memenangkan arisan maka jumlah uang yang terkumpul dalam arisan tersebut digunakan oleh ketua arisan dalam hal pembelian barang perabotan rumah tangga. Namun, ketua arisan yang menjadi penanggung jawab arisan atau sebagai orang yang sudah diberi kepercayaan pada kegiatan tersebut bisa mendapatkan keuntungan dari barang yang dibeli sebagai upah yang dalam Islam disebut "*ujrah*" melalui kesepakatan secara bersama-sama.

---

<sup>4</sup> Fadil Aksa, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)*, (Jambi: Universitas Batanghari, 2022 ), 41.

Hal ini menandakan bahwasanya, arisan di Dusun Glagga Desa Panglegur Pamekasan menganut *akad wakalah bil ujah*. Pengertian akad wakalah tertera didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah* merupakan akad pemberian kuasa dari muwakkil (orang yang mewakilkan), kepada wakil (orang diwakilkan) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun akad wakalah ini diperlukannya rukun yang harus dipenuhi, yaitu orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang mewakili (wakil), sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*), dan *shigat* (ijab dan qabul). Syarat akad *Wakalah bil Ujrah* diantaranya orang yang mewakili harus jujur terhadap apapun yang diwakilkan kepadanya dan untuk penanggungan resiko yang bukan karena kelalaian si orang yang mewakili, bukanlah tanggung jawabnya.<sup>5</sup>

Salah satu pekerjaan yang dapat diwakilkan oleh seorang muwakkil, misalnya mewakilkan orang lain untuk membeli suatu barang. Untuk membalas jasa yang telah dilakukan oleh si wakil ini, maka si muwakkil dapat memberikan penghargaan berupa *fee* atau didalam syari'at biasa dikenal dengan sebutan *ujrah*. Namun yang menjadi problematikanya di sini bentuknya *wakalah bil ujah*, dikatakan wakalah bil ujah karena ketua arisannya ini diberikan *ujrah* oleh para anggota yang sudah disepakati dengan besaran yang tidak ditentukan, karena tidak ditentukan maka ini perlu peneliti lakukan penelitian.

---

<sup>5</sup> Zedy Sellyfio Ardiana, "Akad Wakalah Bil Ujah dan Akad Qard dalam Penerapan Pembelian Barang, " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* Volume 2, No. 2 (Juni, 2022): 737

Berdasarkan beberapa hal diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait Pemberian upah bagi Ketua Arisan dalam Arisan Perabotan Rumah Tangga di Dusun Glagga Desa Panglegur Pamekasan Perspektif Fikih Muamalah untuk mengetahui secara pasti bagaimana implementasi atau pelaksanaan arisan di desa tersebut sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah, seperti halnya pemberian upah(*ujrah*), sehingga seluruh peserta yang terlibat dalam arisan tersebut sama-sama memperoleh kerbermanfaatan dan memperoleh hak-haknya secara pasti sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan secara bersama-sama.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberian upah bagi ketua arisan dalam arisan perabotan rumah tanggadi dusun Glagga Desa Panglegur Pamekasan ?
2. Bagaimana pemberian upah bagi ketua arisan dalam arisan perabotan rumah tangga di dusun glagga desa panglegur pamekasan perspektif fikih muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian upah bagi ketua arisan dalam arisan perabotan rumah tangga di dusun Glagga Desa Panglegur Pamekasan.

2. Untuk mengetahui pemberian upah bagi ketua arisan dalam arisan perabotan rumah tangga di dusun glagga desa panglegur pamekasan perspektif fikih muamalah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan informasi dan pemahaman tentang Upah (*Ujrah*) dalam Arisan Perabotan Rumah Tangga di Dusun Glagga Desa Panglegur Pamekasan Perspektif Fikih Muamalah. Selain itu, diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan wawasannya mengenai penelitian yang serupa dalam menghasilkan penelitian yang lebih sempurna.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki sejumlah kegunaan atau manfaat yang positif terhadap berbagai kalangan, diantaranya :

- a. Bagi masyarakat yang tergabung dalam arisan di Dusun Glagga Desa Panglegur Pamekasan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat khususnya yang menjadi bagian dalam arisan perabotan rumah tangga di Dusun Glagga Desa Panglegur Pamekasan sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat selalu konsisten dalam melaksanakan arisan sesuai dengan hukum

Islam, seperti halnya akad *wakalah bil ujah*. Dengan begitu, seluruh masyarakat yang terlibat bisa memperoleh kebermanfaatan.

b. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini diharapkan dapat sumber tambahan informasi bagi peneliti tentang akad Upah (*ujrah*) dalam arisan perabotan rumah tangga perspektif fikih muamalah. Sehingga dengan begitu, jika dikemudian hari peneliti bisa ingin membuka kegiatan tersebut, peneliti juga bisa menerapkannya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

c. Bagi IAIN Madura

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi referensi di perpustakaan IAIN Madura.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemaknaan kata pada penelitian ini mengenai definisi dari beberapa istilah, maka peneliti menjabarkan beberapa definisi istilah yaitu sebagai berikut:

1. Akad *Wakalah Bil Ujah*

Akad *Wakalah Bil Ujah* merupakan suatu akad yang dilakukan dimana pihak pertama (muwakkil) akan melimpahkan kuasa kepada pihak kedua (wakil) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian atas jasa yang diberikan oleh pihak

kedua maka pihak pertama wajib memberikan imbalan berupa pemberian upah/ujrah kepada pihak kedua.<sup>6</sup>

## 2. Perspektif Fikih Muamalah

*Fiqh Muamalah* adalah ilmu hukum-hukum syara yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam bidang kegiatan ekonomi. objek pembahasan fiqh muamalat adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal/harta.<sup>7</sup>

## 3. Arisan Perabotan Rumah Tangga

Jenis arisan yang berfokus pada pengumpulan dana untuk membeli perabotan rumah tangga. Dalam sistem arisan ini, anggota arisan menyetor sejumlah uang secara periodik, dan setiap periode, anggota yang terpilih akan mendapatkan perabotan rumah tangga sebagai hadiah atau pembagian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Haryono Hadi Kuswanto dan Ahmadiah Rojalih Jawab, "Implementasi Wakalah dan Wakalah Bil Ujrah di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Volume 2, Nomor 11 (Oktober, 2023): 5429.

<sup>7</sup> Hilman Baihaqqi, Zia Firdaus Nuzula, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung" *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, (2022), 106. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3181814&val=25635&title=Tinjauan%20Fiqh%20Muamalah%20terhadap%20Praktik%20Jual%20Beli%20Tahu%20dan%20Tempe%20di%20Pasar%20Ciroyom%20Bandung>

<sup>8</sup> Wahyudi, *Keuntungan dan Risiko Arisan dalam Ekonomi Rumah Tangga*. Universitas XYZ Press, 2022), 67.